

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN BIODATA  
DALAM AKTA NIKAH  
(STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA  
NOMOR : 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:**

**KHUSNIA ISRO'I  
08350076**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Drs. H. ABU BAKAR ABAK, M.M.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Al-Qur'an memandang perkawinan dalam kedudukan yang tinggi, baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa, oleh karena itu untuk menjaga kesakralan dalam sebuah ikatan perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan dalam bentuk akta resmi. Wujud dari dicatatkannya perkawinan tersebut adalah dengan diterbitkannya suatu akta nikah yang dipegang oleh masing-masing suami istri untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Namun, jika dalam buku kutipan akta nikah terdapat kesalahan penulisan biodata yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah, sehingga dengan kesalahan penulisan tersebut dapat terhambatnya seseorang dalam mengurus segala urusan-urusan pentingnya. Salah satu kasus yang ditemui oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Yogyakarta, dalam kasus ini bapak Andromeda (nama disamarkan) dalam buku kutipan akta nikahnya terdapat kesalahan penulisan biodata yang memang kesalahan tulis tersebut harus dilakukan pembenaran, jika tidak dilakukan pembenaran khawatir pemohon (bapak Andromeda) akan mengalami hambatan atau tidak bisa mengurus segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan. Adapun untuk merubah kesalahan tulis tersebut diatur dalam KMA Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 32 ayat (4) Tentang Pencatatan Nikah.

Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam merupakan syarat administratif dan tidak termasuk sebagai syarat sah dalam perkawinan, namun dalam hukum Negara, masalah pencatatan perkawinan merupakan syarat sah dalam perkawinan, sehingga dengan dicatatkannya perkawinan maka terlindungilah hak-hak yang dirugikan dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan sebagaimana juga diatur dalam KHI Pasal 5 dan 6.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan berdasarkan norma-norma yang berlaku dan tata aturan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur tentang perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, penyusun telah menemukan bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang ada, bahwa nama pemohon dalam buku kutipan akta nikah memang benar-benar salah dan harus dilakukan pembenaran untuk mengurus segala urusan-urusan pentingnya, sedangkan menurut hukum Islam permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini termasuk dalam *maslahah mursalah*, yaitu *maslahat doruriyyat* karena permohonan perubahan biodata ini termasuk dalam salah satu lima unsur pokok dalam *maslahat doruriyyat* yaitu pemeliharaan keluarga dan keturunan, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan haknya dengan kesalahan penulisan tersebut, maksudnya adalah untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Skripsi Saudari Khusnia Isro'i**  
Lampiran : -----

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khusnia Isro'i  
NIM : 08350076  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H  
5 Juli 2012 M

Pembimbing I



**Drs. Supriatna, M.Si**

**NIP: 19541109 198103 1 001**

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Skripsi Saudari Khusnia Isro'i**  
Lampiran : -----

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Khusnia isro'i  
NIM : 08350076  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk)**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1433 H  
10 Juli 2012 M

Pembimbing II



**Drs. H. Abu Bakar Abak, MM**  
**NIP: 19570401 198802 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/369/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Terhadap Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Khusnia Isro'i  
NIM : 08350076  
Telah di Munaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juli 2012  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Drs. Supriatna., M. Si**

**NIP. 19541109 198103 1 001**

Penguji I

**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag**

**NIP. 19660810 199003 1 002**

Penguji II

**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si**

**NIP. 19620908 198903 2 006**

Yogyakarta, 25 Juli 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Dekan**



**Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**

**NIP: 19711207 199503 1 002**

## MOTTO

*Kadang keberhasilan baru akan tiba setelah  
kesulitan dialami, Maka jangan menyerah  
dalam menggapai keberhasilan walau  
kesulitan menghadang.*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini adalah Suatu Karya Penulis Yang Akan Dipersembahkan*

*Kepada:*

- *Ayahanda Sukarman dan Ibunda Masti tercinta yang telah dengan sabar dan tabah mendukungku selama pengembaraanku dalam menuntut ilmu. Dengan tulus ananda sampaikan penghargaan yang tidak ternilai dengan apapun.*
- *Kakak-kakakku (Widodo, S.J dan Rini, S.Fil 2) dan kakak Iparku (Jatik Irmawati, S.Kom) tercinta dan tidak ketinggalan pula Keponakanku (Amir Muhammad Fathuddin) tersayang yang telah memotivasi selama perjalananku dalam menggali ilmu, sampai akhirnya aku dapat menyelesaikan studiku ini.*
- *Almamaterku tercinta Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- *Dan kepada mereka yang selalu hadir di hati penulis dalam menuju masa depan yang penuh dengan sinar akan kepastian.*

*Semuanya akan kukenang selalu.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'  | b                  | be                         |
| ت          | Tā'  | t                  | te                         |
| ث          | Sā'  | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jīm  | j                  | je                         |
| ح          | Hā'  | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā' | kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dāl  | d                  | de                         |
| ذ          | Zāl  | ḏ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Rā'  | r                  | er                         |
| ز          | Za'  | z                  | zet                        |
| س          | Sīn  | s                  | es                         |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                  |
| ص          | Ṣād  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah) |
| ض          |      |                    |                            |



|    |        |   |                             |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ط  | Dād    | ḍ | de (dengan titik di bawah)  |
|    | Ṭā'    | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ  | Ẓā     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع  | 'ain   | ' | koma terbalik di atas       |
| غ  | gain   | g | ge                          |
| ف  | fā'    | f | ef                          |
| ق  | qāf    | q | qi                          |
| ك  | kāf    | k | ka                          |
| ل  | lām    | l | 'el                         |
| م  | mīm    | m | 'em                         |
| ن  | nūn    | n | 'en                         |
| و  | wāwu   | w | w                           |
| هـ | hā     | h | ha                          |
| ء  | hamzah | ' | apostrof                    |
| ي  | yā     | y | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| متعددة | ditulis | Muta'addidah |
| عدة    | ditulis | 'iddah       |

## III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>hikmah</i> |
| جزية | ditulis | <i>jizyah</i> |

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliya’</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakātul fitri</i> |
|------------|---------|----------------------|

#### IV. Vokal Pendek

|    |        |         |          |
|----|--------|---------|----------|
| ◌َ | fathah | ditulis | <i>a</i> |
| ◌ِ | kasrah | ditulis | <i>i</i> |
| ◌ُ | dammah | ditulis | <i>u</i> |

#### V. Vokal Panjang

|   |                    |        |         |                     |
|---|--------------------|--------|---------|---------------------|
| 1 | Fathah + alif      | جاهلية | ditulis | <i>a jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya’ mati  | تنسى   | ditulis | <i>a tansā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya’ mati  | كريم   | ditulis | <i>i karīm</i>      |
| 4 | Dammah + wawu mati | فروض   | ditulis | <i>u furūd</i>      |

## VI. Vokal Rangkap

|   |                  |         |                 |
|---|------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah ya mati   | ditulis | <i>ai</i>       |
|   | بينكم            | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | Fathah wawu mati | ditulis | <i>au</i>       |
|   | قول              | ditulis | <i>qaul</i>     |

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| النتم     | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | ditulis | <i>'u'iddat</i>        |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

## VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan Fakultas juga pihak Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag., Selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA selaku pembimbing akademik.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M, selaku pembimbing I dan pembimbing II, terimakasih atas segala masukan, nasehat, spirit dan bimbingannya selama ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Drs. H. Aridi, SH selaku ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah berkenan memberikan ijin riset kepada penyusun.
7. Bapak Drs. H. Husaini Idris, SH, M.Si selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan banyak pengetahuan kepada penyusun.
8. Bapak Drs. Abdul Adhim AT selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, yang telah membimbing penyusun mulai dari awal sampai akhir dan memberi pengarahan administrasi kepada penyusun.
9. Untuk segenap staf dan pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta, terimakasih atas kerjasamanya selama penyusun melakukan penelitian.
10. Ayahanda Sukarman dan Ibunda Masri terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang dan bimbingan sehingga menjadi anak yang berguna.

11. Kakak-kakakku Widodo, S.T dan Rini S.Fil.I terimakasih atas dukungan moril maupun materiil yang selama ini kalian berikan untukku.
12. Kakak iparku Tatik Irmawati, S.Kom terimakasih atas bantuan dan masukan-masukannya yang selama ini diberikan kepadaku.
13. Keponakanku tersayang dedek Amir Muhammad Fathuddin, kehadiranmu sangat memberikan banyak motivasi bagiku.
14. Sahabatku Maylitsabit terimakasih atas segalanya, engkau adalah teman sekaligus guru bagiku.
15. Temen-temenku Mbak Bro (Mbak Utik) yang selalu setia menemaniku dalam proses penggarapan skripsi, Yaya, Ulin, Hani, Mbak Ifa, Shadra, Mas Imam, Alim, Mujib, Dek Faiz, Santi, Lilis, yang selalu memberi dukungan serta tempat keluh kesah bagi penyusun.
16. Temen-temen KKN, PKL, dan Praktek Peradilan, terimakasih kalian sudah banyak memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman kepada penyusun.
17. Teman-teman AS angkatan 2008 (Lisa, Yaya, Ulin, Hani, Minarti, Nina, Ima, Ufi, Neni, Khoir, Dedew, Ofah, Sanah, Tuah, Anin, Abduh, Liga, Feri, Hary, Bael, Yunus, Fai, Jatmika, Munir, Rofik, Jibon (Sutrisno), Aziz, Koko, Rifki, dan temen-temen yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya.
18. Temen-temen Kos Pink (Mbak Nurul, Mbak Vidha, Mbak Endang, Mbak Dwi, Mirun (K\_irun), Ipeh, Sofi, Hani, Devi, Dewi, Zenith), terimakasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini.

19. Teman-teman Alumni MAN 01 Pati angkatan 2008 (Fuad, Ipul, Joko, Kholil, Endang, Tia, Anis, Heni, dan temen-temen yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan nasehat-nasehat yang telah diberikan kepadaku.

20. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Harapan penyusun semoga Allah swt memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini teriring dengan do`a *Jazakumullah Khairul Jaza`*.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 30 Rajab H  
20 Juni 2012 M

Penyusun

**Khusnia Isro`i**  
**NIM: 08350076**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>       | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                     | <b>vi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>             | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                     | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                        | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1           |
| B. Pokok Masalah .....                         | 7           |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                    | 7           |
| D. Telaah Pustaka.....                         | 8           |
| E. Kerangka Teoritik.....                      | 13          |
| F. Metode Penelitian .....                     | 20          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                | 23          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN</b> |             |
| <b>PERKAWINAN .....</b>                        | <b>26</b>   |
| A. Perkawinan .....                            | 26          |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan ..... | 26          |
| 2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....           | 32          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Tujuan Perkawinan .....                                   | 36        |
| 4. Prinsip-Prinsip Perkawinan.....                           | 38        |
| B. Pencatatan Perkawinan .....                               | 44        |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....                    | 44        |
| 2. Kompilasi Hukum Islam .....                               | 51        |
| 3. Pandangan Para Ulama .....                                | 54        |
| <b>BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA</b>          |           |
| <b>YOGYAKARTA NOMOR 0058/Pdt.P/2011/Yk TENTANG</b>           |           |
| <b>PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA DALAM</b>                    |           |
| <b>AKTA NIKAH.....</b>                                       | <b>58</b> |
| A. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta .....                 | 58        |
| B. Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap            |           |
| Permohonan Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah dalam          |           |
| Perkara Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk .....                    | 66        |
| <b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DASAR</b>            |           |
| <b>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN</b>                    |           |
| <b>PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH PADA</b>               |           |
| <b>PERKARA NOMOR 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk.....</b>             | <b>76</b> |
| A. Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukum Hakim Dalam            |           |
| Menetapkan Perkara Nomor 0058/Pdt. P/2011/PA. Yk.....        | 76        |
| B. Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Perubahan Biodata     |           |
| Dalam Akta Nikah dalam Nomor 0058/ Pdt. P/ 2011/ PA. Yk .... | 79        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>88</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 88        |
| B. Saran-Saran .....        | 89        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>91</b> |

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- I. Daftar Terjemah
- II. Biografi Ulama/ Tokoh
- III. Pedoman Wawancara
- IV. Surat Izin Penelitian
- V. Surat Bukti Wawancara
- VI. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004
- VII. Penetapan Pengadilan Agama
- VIII. Curriculum Vitae

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang berusaha mengatur umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya. Islam telah memberikan penghormatan yang suci kepada niat dan ikhtiar untuk menikah, karena menikah merupakan sunnah yang diagungkan oleh Allah. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa pernikahan itu sebagai perjanjian yang sangat berat (*mitsaqan ghalidzan*).<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan (peristiwa) hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 70-71.

<sup>2</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 81.

Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, menunduk sama membungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, sehingga mereka menjadi satu keutuhan dalam satu keluarga.<sup>3</sup>

Dalam ruang lingkup yang lebih besar, perkawinan merupakan proses awal pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Oleh karena itu, setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. Salah satu pentertiban perkawinan ini adalah dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.<sup>4</sup> Seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1): “Setiap perkawinan harus dicatat”. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan yang berimplikasi pada kekuatan hukum dari akad yang telah dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari akibat-akibat buruk yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah selain memenuhi unsur dan syarat

---

<sup>3</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 31.

<sup>4</sup> Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian Penjelasan Umum dan KHI.

perkawinan menurut hukum Islam juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>5</sup> Selanjutnya dalam KHI Pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan, yang tidak dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,<sup>6</sup> dengan tata cara (proses) pencatatan yang dimulai dengan: (i) Pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan, (ii) Pelaksanaan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian (iii) Penandatanganan Akta Perkawinan oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat dan Wali. Dengan penandatanganan tersebut berarti proses pencatatan perkawinan telah selesai.<sup>7</sup>

Sahnya perkawinan dan fungsi pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (1)

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2009), hlm. 335-336.

misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>8</sup>

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan suatu alasan yang penting dan dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya.<sup>9</sup> Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Surat persetujuan dan keterangan asal usul.

Syarat-syarat formil yang telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka sesudah akad nikah dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-istri) menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-

---

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Angka 4 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>9</sup> Pasal 1,2,3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975.

masing pasangan suami istri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan.<sup>10</sup>

Akta nikah yang telah diterbitkan yang masing-masing pasangan suami istri mendapatkan buku nikah, sehingga dengan buku nikah/ akta nikah tersebut perkawinan telah mendapatkan legalitas dan perlindungan serta ada jaminan kepastian hukum, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap akibat yang timbul kemudian hari dari perkawinannya itu, seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri secara timbal balik, harta bersama (gono-gini), status anak, dan sebagainya.

Meskipun akta perkawinan ditempatkan sebagai syarat administratif tapi, dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya, terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan mengenai masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah, akta kelahiran anak. Maka dari itu akta perkawinan merupakan syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.<sup>11</sup> Namun, jika dalam akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta nikah, sehingga dengan kesalahan penulisan dapat menghambat seseorang dalam mengurus urusan-urusan penting yang berhubungan dengan kenegaraan, maka kesalahan penulisan

---

<sup>10</sup>Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136-137.



dalam akta nikah dapat dimohonkan agar disesuaikan dengan identitas yang terdapat dalam surat berharga lainnya seperti ijazah, akta kelahiran, KTP, dan KK, yang dimiliki oleh yang bersangkutan (Pemohon). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah, yang berbunyi:

“Daftar akta dan buku tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan pengadilan”.<sup>12</sup>

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan tempat penyusun melakukan penelitian pra riset bersamaan dengan Praktek Peradilan pada tahun 2011, dengan penelitian pra riset tersebut penyusun menemukan satu kasus tentang perubahan biodata dalam akta nikah pada perkara nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk., dalam perkara ini, pada buku kutipan akta nikah yang ditulis oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah (PPN) terdapat kesalahan penulisan pada nama pemohon, sehingga dengan kesalahan penulisan tersebut, penyusun ingin meneliti perkara ini lebih lanjut, karena dengan terjadinya kesalahan penulisan pada akta nikah tersebut pemohon mengalami hambatan dalam proses pembuatan paspor dan akta kelahiran anaknya, maka untuk kepentingan para pemohon, pemohon haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pemohon harus mengajukan permohonan untuk memperbaiki kutipan pada akta nikah, sehingga dengan

---

<sup>12</sup> Pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

diperbarui kutipan akta nikah tersebut pemohon tidak mengalami hambatan lagi dalam pembuatan paspor dan akta kelahiran anaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun ingin meneliti tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum hakim dan penetapan di Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor :0058/Pdt.P/2011/PA.Yk)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah No. 0058/ Pdt. P/ 2011/ PA. Yk?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum hakim dan penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam perkara nomor 0058/ Pdt. P/ 2011/ PA. Yk, tentang perubahan biodata dalam akta nikah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Memberi penjelasan tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perubahan biodata dalam akta nikah.
- b. Memberi penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perubahan biodata dalam akta nikah dengan No. 0058/Pdt. P/ 2011/ PA. Yk.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perubahan biodata dalam akta nikah.
- b. Sebagai kontribusi kepada Pengadilan Agama, Hakim, PPN dan siapapun yang berkepentingan mengenai persoalan perubahan biodata dalam akta nikah.

## **D. Telaah Pustaka**

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda. Baik dalam bentuk buku, skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Di antaranya penelitian berbentuk skripsi.

*Pertama*, skripsi Farhan yang berjudul “Problematika Penerimaan Akta Nikah Yang Tercatatkan (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)”, skripsi ini

membahas tentang diketahuinya faktor-faktor penghambat dalam penerimaan akta nikah di antaranya adalah adanya kelalaian (oknum) PPN/ kurangnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, minimnya pengetahuan masyarakat tentang Hukum Perkawinan Islam maupun Hukum Positif, lemahnya pengawasan birokrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan serta letak geografis Desa Berahan Wetan itu sendiri.<sup>13</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 ayat 4 Tahun 2006 tentang pencatatan nikah. Pembetulan kesalahan tulis pada akta nikah tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

*Kedua*, skripsi Muhammad Mahfud yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)”, skripsi ini membahas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pencatatan nikah hanyalah bersifat regulatif yang berkenaan dengan administrasi saja sedang dalam hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan satu hal yang dianjurkan bahkan

---

<sup>13</sup> Farhan, “Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah Yang Tercatatkan (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang hendak melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 ayat 4 Tahun 2006 tentang pencatatan nikah. Pembetulan kesalahan tulis pada akta nikah tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

*Ketiga*, skripsi Zaiful Ridzal yang berjudul “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Tahun 1974)”, skripsi ini membahas bahwa pencatatan nikah sekalipun tidak ada ketentuan dalam fiqih bahkan juga al-Qur’an maupun as-Sunnah, akan tetapi karena melihat realitas sekarang dan dalam konteks bernegara yang segala penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, maka pencatatan merupakan sesuatu yang niscaya (termasuk pada rukun nikah) mengingat akta nikah bisa dijadikan alat bukti tertulis di pengadilan, jika antara kedua mempelai terjadi perselisihan dan percekocokan. Di samping itu alat bukti tertulis memiliki *bergaining* yang lebih kuat dari pada alat bukti saksi, serta lebih menjamin keberadaan istri, baik secara *de facto* lebih-lebih secara *de*

---

<sup>14</sup> Muhammad Mahfud, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

*jure*. Dengan pencatatan ini seorang istri akan mempunyai bukti hukum yang kuat bahwa ia memang seorang istri yang sah, begitu juga dengan keturunannya, yang dalam hal ini akan berimplikasi pada berbagai hak, seperti hak kewarisan dan keabsahan anak, serta akan meminimalisir perselingkuhan yang bagi suami sangat potensial untuk melakukan itu.<sup>15</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 ayat 4 Tahun 2006 tentang pencatatan nikah. Pembetulan kesalahan tulis pada akta nikah tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesia* menjelaskan bahwa Pencatatan Nikah bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar, jadi pernikahan tersebut hukumnya tetap sah jika sudah memenuhi rukunnya.<sup>16</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam

---

<sup>15</sup>Zaiful Ridzal, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih Dan UU No I Tahun 1974)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

<sup>16</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 71.

mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 ayat 4 Tahun 2006 tentang pencatatan nikah. Pembetulan kesalahan tulis pada akta nikah tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

Tahir Mahmud dalam bukunya *Personal Law in Islamic Countries* menjelaskan bahwa tidak ada keharusan mencatatkan perkawinan sebagai syarat sahnya perkawinan. Menurutnya pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan melainkan hanya syarat Administrasi belaka.<sup>17</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 ayat 4 Tahun 2006 tentang pencatatan nikah. Pembetulan kesalahan tulis pada akta nikah tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

Asmin dalam bukunya *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, syarat dan rukun agamalah yang menjadi ukuran sah tidaknya sebuah perkawinan. Hal ini menurutnya sama

---

<sup>17</sup> Tahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 210.

dengan isi pasal 51 ayat (3). UU No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa seorang wali harus menghormati agama dan kepercayaannya si anak yang berada di wilayah kewaliannya.<sup>18</sup> Berbeda dengan skripsi yang penyusun bahas, dalam skripsi ini penyusun membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada buku kutipan akta perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, sehingga dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari pengadilan, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Pasal 32 ayat 4 Tahun 2006 tentang pencatatan nikah. Pembetulan kesalahan tulis pada akta nikah tersebut dilakukan untuk mencapai kemaslahatan para pihak yang bersangkutan.

Hasil penelusuran karya-karya di atas belum ditemukan satu karya pun yang membahas Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Nomor 0058/ Pdt. P/ 2011/ PA. Yk). Dalam skripsi ini akan membahas tentang dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara lebih spesifik mengenai hal ini.

## **E. Kerangka Teoritik**

Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa al-Qur'an sebagai sumber ajaran dan hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT., di saat kondisi-kondisi masyarakat dunia tidak memiliki norma hukum yang jelas, tegas, benar

---

<sup>18</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 67.



dan adil. Islam berbicara kepada pria dan wanita dan memperlakukan mereka hampir sama. Islam telah menetapkan aturan-aturan baku tentang kesetaraan dan kesederajatan antara pria dan wanita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebebasan untuk berakad (transaksi). Termasuk di dalamnya untuk melakukan akad nikah.<sup>19</sup>

Pada dasarnya Akad nikah itu merupakan hak individu calon mempelai suami dan istri, tapi jika dihubungkan dengan hukum Islam, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang erat hubungannya dengan orang lain khususnya keluarga, begitu juga dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam yang tetap mempertahankan adanya asas keterlibatan atau partisipasi keluarga dalam perkawinan. Keharusan adanya saksi dalam setiap pelaksanaan akad nikah baik dalam segi hukum Islam maupun undang-undang perkawinan Islam membuktikan arti pentingnya asas partisipasi keluarga. Ketentuan semacam ini pasti akan memberikan hikmah tersendiri baik bagi yang melangsungkan akad nikah maupun keluarganya. Hikmah dari keharusan adanya saksi dalam suatu perkawinan ialah untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila ada tuduhan dan kecurigaan polisi atau orang lain terhadap pergaulan keduanya, dapat mengemukakan saksi tentang perkawinannya itu. Demikian pula ketika terjadi hal-hal yang pembenarannya memerlukan kesaksian orang lain seperti ketika terpaksa harus melakukan perceraian di pengadilan atau ketika kehilangan surat nikah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, hlm. 185.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 175-176.

Penjelasan Umum angka 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan tentang prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan. Salah satu asas dalam hukum (undang-undang) perkawinan yang tidak kalah penting di era hukum tertulis dengan kodifikasi hukum sebagai ciri utamanya ialah asas legalitas, yang intinya mengajarkan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh petugas (pejabat) yang berwenang. Semua undang-undang perkawinan Islam di Dunia Islam mengamanatkan arti penting dari pencatatan setiap perkawinan. Selain berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara masing-masing, asas legalitas dalam perkawinan juga mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah negara.

Lebih dari itu, dalam asas hukum perkawinan, perkawinan semata-mata tidak dipahami dalam konteks administratif, akan tetapi idealnya memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turut menentukan sah tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan sepasang laki-laki dan perempuan. Pencatatan nikah lebih maksimal sebagai salah satu asas dalam perkawinan, dan kemungkinan praktik kawin di bawah tangan (kawin siri) yang banyak terjadi di masyarakat mana pun diharapkan akan dapat ditekan sedemikian rupa.<sup>21</sup>

Dalam nas al-Qur'an maupun sunnah nabi Muhammad SAW., tidak ada yang secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan. Dalam nash al-

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188.

Qur'an hanya dijelaskan tentang perintah agar dicatatkan transaksi hutang piutang,<sup>22</sup> sebagaimana dalam firman-Nya:

ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ۝ وليكتب بينكم كاتب بالعد

Ayat di atas diturunkan dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan khususnya yang dilakukan dalam bentuk perkreditan/hutang piutang (*mudayanah*), namun tidak ada hambatan apapun untuk menerapkan aktivitas administratif (catat-mencatat) ini dalam berbagai transaksi-transaksi yang lainnya. Termasuk di dalamnya akad nikah yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis hukum perikatan. Pemahaman sebuah ungkapan (teks) didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya. Seperti yang ditegaskan Imam Malik, akad yang paling banyak persamaannya dengan akad jual beli adalah akad nikah.<sup>24</sup>

Para pemikir hukum Islam (*faqih*) dahulu tidak ada yang menjadikan dasar pertimbangan dalam perkawinan mengenai pencatatan dan aktanya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu tidak penting. Namun, bila diperhatikan perkembangan ilmu hukum saat ini pencatatan perkawinan dan

---

<sup>22</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 365.

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2): 282.

<sup>24</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, hlm. 188-189.

aktanya mempunyai kemaslahatan<sup>25</sup> yang sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>26</sup>

Pencatatan perkawinan dan akta nikah merupakan ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh penduduk yang berkaitan dengan penduduk Indonesia. Pemikiran itu didasari oleh metodologis asas yang kuat, yaitu *qiyas* dari ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *mu'amalah* (Surah Al-Baqarah (2) 282) dan *maslahat mursalah* dari perwujudan kemaslahatan.<sup>27</sup> Kemungkinan lain dalam penetapan akta nikah sebagai syarat dan rukun perkawinan adalah menggunakan teori bahwa negara (*uli al-amr*) berhak menetapkan hukum untuk kepentingan warga negara,<sup>28</sup> sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

التصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>29</sup>

Perkawinan tidak akan sempurna jika tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب<sup>30</sup>

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

<sup>26</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 30.

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 369.

<sup>29</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, hlm. 60.

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan bagi mereka yang melangsungkannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>31</sup> Dalam Pasal 31 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1990 disebutkan jika KUA kecamatan yang dahulu mengeluarkan surat kutipan akta nikah dan tidak dapat membuat duplikat disebabkan catatan yang ada rusak atau hilang atau sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai talak, cerai rujuk, atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merumuskan bahwa Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam

---

<sup>30</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih:Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 32.

<sup>31</sup> Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.

Jika dalam akta nikah atau buku kutipan akta nikah yang telah diterbitkan terdapat kesalahan penulisan identitas sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam mengurus peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan kenegaraan maka pembenaran buku kutipan akta nikah tersebut harus dilakukan melalui putusan pengadilan agama sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Pasal 32 ayat (4). Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan para pemohon, oleh karena itu maka Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata para pemohon dengan tata cara yang telah ditentukan. Kesalahan penulisan identitas pada daftar, akta dan buku tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan putusan pengadilan.<sup>32</sup> Maka dari itu, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan terhadap permohonan pemohon untuk merubah kesalahan tulis pencatatan identitas pada nama pemohon dalam buku kutipan akta nikah.

Hakim Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan berdasarkan pada prinsip keadilan. Prinsip keadilan tersebut bertujuan agar segala hak-hak

---

<sup>32</sup> Pasal 32 Ayat (4) Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim.<sup>33</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menyatakan bahwa “Orang yang meresapi syari’at Islam, menelaah akan kesempurnaannya, dan bersedia menggali nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan umat manusia, serta menyadari bahwa yang menjadi cita-cita hukum dari syari’at Islam adalah puncak keadilan yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, suatu keadilan yang tidak ada lagi keadilan di atasnya, dan kemaslahatannya yang tidak ada lagi yang melebihi muatan kemaslahatannya, niscaya jelas baginya bahwa hukum acara yang diterapkan dalam sepanjang sejarah peradilan Islam merupakan komponen syari’at Islam.”<sup>34</sup>

Perubahan biodata pada akta nikah tersebut setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama, selanjutnya tugas Kantor Urusan Agama untuk melakukan perbaikan penulisan yang dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>33</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 313.

<sup>34</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 2.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan mengambil objek penelitian, di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **2. Sifat Penelitian**

Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *deskriptif-analisis*, yakni penyusun berusaha menganalisis data yang berhubungan dengan aplikasi (penerapan) pokok pembahasan setelah mendapat data secara jelas, dan dijabarkan secara sistematis agar dengan mudah dapat dipahami dan akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. Dalam hal ini data diambil penetapan perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya pada pertimbangan hakim yang digunakan dalam pemberian penetapan dalam perubahan biodata akta nikah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara perubahan biodata di Pengadilan Agama Yogyakarta.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut. Di samping itu juga melakukan wawancara



kepada hakim yang telah memutuskan perkara tersebut. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu dokumen putusan perkara Nomor 0058/ Pdt. P/ 2011/ PA. Yk. Untuk memperjelas dan melengkapi data primer tersebut diperkuat dengan wawancara.
- b. Sumber data sekunder, adalah sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.<sup>35</sup>

#### **4. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.<sup>36</sup> Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan pada hukum positif yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data berfungsi untuk menginterpretasikan data-data yang ada. Kemudian dapat dianalisis secara *kualitatif*, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan

---

<sup>35</sup> Bambang Waluya, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 51.

<sup>36</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 34.

sifat fakta atau gejala-gejala yang benar-benar berlaku.<sup>37</sup> Metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus tersebut ditarik *generalisasi* yang mempunyai sifat umum. Adapun fakta-fakta yang dimaksud dalam skripsi ini, berupa alasan-alasan yang dikemukakan pemohon perubahan biodata, pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan perubahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Di samping itu juga menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut hendak dinilai suatu kejadian khusus. Dalam hal ini adalah berangkat dari teks-teks keagamaan dan aturan hukum positif dipakai untuk menganalisis perkara pertimbangan hakim dalam penetapan perubahan biodata dalam akta nikah.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan penulisan skripsi ini penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab *pertama* pendahuluan yang berisi tentang selang pandang mengenai penelitian ini. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

literatur-literatur yang dapat memastikan bahwa kajian ini menarik untuk diteliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisis masalah yang ada dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua* membahas tinjauan umum tentang pencatatan perkawinan. Bab ini merupakan teori tentang pencatatan perkawinan ditinjau dari perspektif syar'i dan hukum positif terdiri dari beberapa sub bab, yaitu perkawinan, yang isinya meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan. Dikaji pula tentang pencatatan perkawinan itu sendiri yang meliputi pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Para Ulama.

Bab *ketiga* penyusun menerangkan tentang deskripsi kasus Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk tentang perubahan biodata dalam akta nikah. Bab ini terdiri dari dua sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama berisi sejarah tentang Pengadilan Agama Yogyakarta dan sub bahasan berikutnya dipaparkan tentang penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perubahan biodata dalam akta nikah Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan yang berisi tentang analisis dari data yang telah didapat, bab ini terdiri dari dua sub bahasan, sub bahasan pertama penyusun akan menganalisis tentang pertimbangan hakim dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perubahan biodata

dalam akta nikah. Dan sub bahasan selanjutnya penetapan hakim terhadap permohonan perubahan biodata dalam akta nikah dalam nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk.

Bab *kelima* berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban singkat dari pokok masalah, dan saran-saran serta penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mengkaji beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh majlis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penetapan permohonan perubahan biodata dalam akta nikah pada perkara Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam mengabulkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah hakim menggunakan pertimbangan dari segi yuridis saja yaitu dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Dengan diberlakukannya Pasal 2 ayat (2) tersebut setiap perkawinan wajib dicatat dan jika tidak dicatat perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi dengan pencatatan nikah dapat terjaminnya hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang merasa dirugikan. Selain dalam Pasal 2 ayat (2) Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 Pasal 32 ayat (4) tentang pencatatan nikah yang berbunyi:

“Daftar, Akta dan Buku tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan pengadilan”.

Jadi jika terdapat kesalahan penulisan pada kutipan akta nikah maka harus dilakukan pbenarannya melalui pengadilan agama di daerah sekitarnya.

2. Dalam memberikan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah khususnya di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan penetapan nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk., menurut hukum Islam merupakan salah satu dari *masalah* yaitu *masalah daruriyat*. Pengabulan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak para pihak yang haknya dirugikan, pembentukan hukum ini dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemadharatan bagi pihak yang haknya dirugikan dalam perkawinan itu.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penyusun memberikan saran-saran antara lain:

Kepada KUA:

1. Para Pegawai Pencatat Nikah, hendaknya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, karena aturan keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan perkawinan.
2. Kepada Pejabat Pembuat Akta Nikah (PPN) agar lebih berhati-hati dalam mencatat pernikahan, jika dalam akta nikah terdapat kesalahan penulisan

maka dapat merugikan para pihak yang akan mengurus segala urusan-urusan yang berhubungan dengan kenegaraan.

Kepada Hakim:

1. Diharapkan kepada Hakim di dalam menetapkan suatu perkara lebih menggunakan Hukum Islam secara khusus, karena Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Islam yang berada di Indonesia.
2. Hendaknya hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru dalam menetapkan suatu perkara, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang pencatatan nikah.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/ Tafsir**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Kamil Insani, 2007.

### **Kelompok Hadis**

Bukhārī, Imām Abi ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’īl al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hajjaj, Imām Abi Husain Muslim Ibn, *Al-Jami’ as-Ṣahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Kahlani, Muhammad Ibn Ismā’īl al-, *Subul as-Salām*, Semarang: Thoḥa Putra, t.t.

Tirmīẓi, Abū ‘Īsā Muhammad Ibn ‘Īsā at-, *Sunan at- Tirmīẓi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### **Fiqh / Ushul fiqh**

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pusataka Setia, 1999.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*, Jakarta: Putra Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Anṣary, Abū Yahya Zakariya Al-, *Fath al-Wahhab*, Semarang: Toḥa Putra.

Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Asmin, Yudian W, *Filosafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

- Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farhan, "Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah Yang Tercatatkan (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak)". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet ke-iv, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Harun, Haji Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Jazīri, 'Abdurrahman al-, *Kitāb Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, Mesir, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah, 1996.
- , *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah Gusti, 1985.
- Mahfud, Muhammad, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Mahmod, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Times Press, 1987.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.
- Muhdlor, A. Zuhi, *Memahami Hukum Perkawinan, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk menurut Hukum Islam UU No 1 Tahun 1974*, Bandung: Al-Bayan, 1994.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemia+ Tazzafa, 2009.
- ., *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2005.
- ., *Islam Tentang Relasi (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFa, 2004.
- ., *Status Wanita di Asia Tenggara (Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia)*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman, Asjmuni A, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridzal, Zaiful, "Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih Dan UU No I Tahun 1974)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Sābiq, As-sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath li al 'Ilmi al-Farabi, 1990.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, cet ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al Ahwāl al Syakhsiyyah*, Beirut: Dār al Fikr al 'Arabi, 1958.
- ., *Ushul Fiqh*, alih bahasa: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Zuhayli, Wahbah al, *Al Fiqh al Islamiy wa Adillatah*, Beirut: Dār al Fikr, 2004.

### **Kelompok Undang-Undang**

KMA No 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Lain-lain**

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadikusuman, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

<http://aljurem.wordpress.com>, akses tanggal 30 Mei 2012.

<http://pa-yogyakarta.net/>, akses tanggal 12 Mei 2012.

Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.


Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.


Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.

Waluya, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 14 Mei 2012.



# LAMPIRAN- LAMPIRAN



## DAFTAR TERJEMAHAN

| HLM | FN | TERJEMAHAN  |
|-----|----|---|
|     |    | BAB I   |
| 16  | 23 | Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan , hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.   |
| 17  | 26 | Menolak kemafsadatan, lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.   |
| 17  | 29 | Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.   |
| 17  | 30 | Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya adalah wajib pula.   |
|     |    | BAB II  |
| 27  | 4  | Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.  |
| 27  | 5  | Akad yang menghalalkan setiap orang yang berakad untuk beristimta' dengan yang lain dengan cara yang telah di syariatkan.   |
| 27  | 6  | Akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.   |
| 29  | 13 | Pada dasarnya nikah (hukumnya) boleh, maka seseorang diperbolehkan menikah hanya untuk memperoleh kenikmatan dan bersenang-senang. Jika seseorang niat untuk memperoleh kehormatan dan keturunan dengan nikah itu, maka hukumnya sunnah.  |
| 29  | 14 | Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan member kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.  |
| 30  | 15 | Hai Engkau sekalian yang berkata ini dan itu:..... adapun saya (Rasulullah. Saw), demi Allah adalah orang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian, akan tetapi saya terkadang berpuasa terkadang tidak, saya shalat dan juga duduk, dan saya juga menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. |

|    |    |   |
|----|----|---|
| 30 | 16 | Hai para pemuda dan pemudi! Siapa diantara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi penawar nafsu syahwat.  |
| 31 | 18 | Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya adalah wajib pula.   |
| 34 | 22 | Ijab: Saya nikahkan (anak perempuan saya) kepadamu yang bernama..... bin..... dengan mahar..... secara kontan.<br>Qabul: telah saya terima nikahnya..... dengan mahar yang telah disebutkan.  |
| 37 | 24 | Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.     |
| 41 | 33 | Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.  |
| 41 | 34 | Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.   |
| 55 | 64 | Akad nikah tidak sah tanpa (adanya) bukti, dan bukti ini tidak akan terwujud dengan hadirnya saksi pada waktu (pelaksanaan) ajad nikah, meskipun <i>I'lan</i> nya dihasilkan melalui cara yang lain.  |
| 55 | 65 | Secara syara', <i>I'lan</i> (mengumumkan) pernikahan itu sangat dianjurkan agar pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan siri yang dilarang (oleh agama), dan untuk memperlihatkan anugerah yang telah di anugerahkan Allah dari yang baik-baik. Dan dengan <i>I'lan</i> ini, sebuah perkawinan dapat diketahui oleh orang banyak. |
| 55 | 66 | <i>Al-Bagāyā</i> (pelacur) adalah orang-orang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bukti.  |
| 55 | 67 | Sesungguhnya tujuan dari keberadaan saksi (pada waktu akad nikah), adalah agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh orang banyak dan dengan <i>I'lan</i> ini akan dapat dibedakan mana yang halal dan mana yang haram.  |
| 56 | 68 | Umumkanlah perkawinan walau hanya dengan seekor kambing.  |
| 56 | 69 | Nikah <i>siri</i> tidak diperbolehkan hingga ia diumumkan dan disaksikan oleh orang lain.   |
|    |    | BAB IV  |

|    |    |  |
|----|----|--|
| 77 | 3  | Tasharuf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.  |
| 81 | 9  | Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama.  |
| 81 | 10 | Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.  |
| 86 | 15 | Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. |



## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### 1. Imam Asy-Syafi'i

Imam *Syāfi'ī* adalah pendiri mazhab *Syāfi'ī* yang mempunyai nama lengkap *Muhammad bin Idris asy-Syāfi'ī al-Quraisy*. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan tahun wafatnya Imam *Abū Hanīfah* yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam *Mālik*. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya *Abū Hanīfah*. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid *Amru bin 'Aṣ*. Imam *Syāfi'ī* terkenal dengan *qaul qadīm* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadīd* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/820 M. Di antara karya-karya beliau yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al-Umm (Fiqh).

### 2. Imam Mālik

Imam *Mālik* adalah pendiri mazhab Maliki yang anti tesis dari Imam Abu Hanifah. Sebab itu Beliau cenderung berpikit tradisional, dan kurang menggunakan rasio di dalam corak pemikiran hukumnya. Dari sini, Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap Beliau ini disebabkan karena Beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi saw., sehingga setiap ada masalah, Beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadis Nabi saw.. Karya Beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*, dan diantara guru yang mempengaruhi pemikirannya adalah *Nāfi' ibn Mu'ain* tentang bacaan al-Qur'an dan *Nāfi' Maulana* tentang Hadis. Beliau lahir pada tahun 93 H dan wafat tahun 179 H.

### 3. Muhammad Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Mushthafa Abu Zahrah (Lahir di kota Al-Mahallah Al-Kubra, Mesir, tahun 1898), adalah ulama, pejuang, mandiri, berwibawa, ahli fiqh dan ijtihad, serta menghabiskan umurnya untuk menyebarkan Islam. Ia memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di Timur dan Barat. Dia adalah orang yang pertama kali mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kairo sejak didirikan dan orang yang pertama membuka jurusan Syari'ah Islam di fakultas ini, dan mengajar di sana tanpa gaji. Banyak guru besar yang ikut berpartisipasi bersamanya, seperti Dr. Muhammad Al-Arabi, Ustadz Muhammad Quthb, Dr. Muhammad Yusuf Musa, dan lain-lain.

Pada tahun 1974, setelah hamper 50-an tahun lebih memperjuangkan Islam, Syekh Abu Zahrah wafat. Al-Mustasyar Abdullah Al-Aqil dalam bukunya

Min A'lamī Al'Harakah wa Ad-Da'wah Al-Islamīah Al-Muashirah menceritakan, "Setelah kematian Syekh Abu Zahrah, saya menulis ungkapan tentang dirinya yang dimuat majalah Al-Gharra', tanggal 23 April 1974, no 197."

#### **4. As-Sayyid Sabiq**

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang melanjutkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttāb, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syariah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syhadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

#### **5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution., MA.**

Beliau adalah Direktur Pasca Sarjana dan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain di UIN Sunan Kalijaga, Beliau juga merupakan Dosen Di Universitas Islam Negeri (UII). Beliau sudah memiliki banyak karya di antaranya: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I), dan lain-lain. Beliau pernah mendapat penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Wanita tahun 1995, dari Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Ada berapa perkara tentang perubahan biodata dalam akta nikah yang terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011?
2. Alasan apa saja yang digunakan pemohon dalam pengajuan perubahan biodata dalam akta nikah?
3. Bagaimanakah prosedur penetapan perkara perubahan biodata oleh Pengadilan Agama?
4. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan perubahan biodata dalam akta nikah oleh Pengadilan Agama?
5. Apa Dalam memutuskan perkara perubahan biodata dalam akta nikah ini, apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja?
6. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
7. Apa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah pada penetapan nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk?
8. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan biodata dalam akta nikah terkait dengan penetapan Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk, di Pengadilan Agama Yogyakarta?
9. Siapa yang berhak melakukan perubahan terhadap akta nikah setelah dilakukan penetapan perubahan biodata di Pengadilan Agama?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
*Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840*

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1116 /2012  
Lamp. :  
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 30 April 2012

Kepada :  
Yth. Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Khusnia Isro'i  
NIM : 08350076  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)*

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan



**Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.**

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:  
- Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
*Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840*

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1116 /2012  
Lamp. :  
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 30 April 2012

Kepada :  
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi DIY  
Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Khusnia Isro'i  
NIM : 08350076  
Semester : VIII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan



**Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.**

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan:

- Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/4128/V/4/2012

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1116/2012  
Tanggal : 30 April 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : KHUSNIA ISRO'I NIP/NIM : 08350076  
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta.  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 0058/PDT.P/2011/PA. YK)  
Lokasi : Pengadilan Agama Yogyakarta Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 30 April 2012 s/d 30 Juli 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108 198603 1 011

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kantor Kementerian Agama Provinsi DIY
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1279  
3210/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/4128/V/4/2012 Tanggal : 30/04/2012
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan Kepada : Nama : KHUSNIA ISRO'I NO MHS / NIM : 08350076  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syaria'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Drs. Supriatna, M.Si.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0058/Pdt.P/2011/PA. Yk)


Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 30/04/2012 Sampai 30/07/2012  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

KHUSNIA ISRO'I

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 2-5-2012

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO  
NIP 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY  
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta  
4. Ybs.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Drs. H. Husaini Idris SH.MSI menerangkan bahwa:


Nama : Khusnia Isro'i  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 08350076  
Nama Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Alamat Universitas : Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 512840  
Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari senin, tanggal 14, bulan Mei 2012.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Yogyakarta, 14 Mei 2012

Tertanda



(Drs. H. Husaini Idris SH.MSI)



25 FEB 2005



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 477 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENCATATAN NIKAH**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400 );
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/42/M-PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional Penghulu;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala KUA Kecamatan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan;
3. Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama untuk melaksanakan kegiatan Kepenghuluan;
4. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi;
6. Kepala Desa/Kelurahan adalah kepala pemerintahan setingkat desa/kelurahan;
7. Pembantu Penghulu adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Kepala Seksi yang sejenis pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
8. Akta nikah adalah akta perkawinan sebagai bukti keabsahan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Buku Nikah adalah kutipan akta nikah yang ditandatangani oleh penghulu
10. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai talak yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
11. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk pendaftaran putusan cerai gugat yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
12. Buku Pencatatan Rujuk adalah buku yang digunakan untuk rujuk yang disimpan oleh KUA Kecamatan;
13. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah bukti otentik keabsahan suatu peristiwa rujuk.

## BAB II TUGAS KEPALA KUA KECAMATAN, PENGHULU, DAN PEMBANTU PENGHULU

### Pasal 2

- (1) Kepala KUA mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
  - b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
  - c. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengatur pola kerja para Penghulu yang berada di lingkungan wilayah kerjanya.
- (2) Penghulu mempunyai tugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta menandatangani buku nikah, mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat, serta melakukan bimbingan dan pelayanan kepenghuluan.

### Pasal 3

- (1) Di setiap desa/kelurahan seluruh Indonesia dapat diadakan Pembantu Penghulu.
- (2) Penunjukan dan pemberhentian Pembantu Penghulu serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Kepala Seksi sejenis berdasarkan rekomendasi Kepala KUA Kecamatan.
- (3) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mengumumkan nama Pembantu Penghulu yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan.

### Pasal 4

- (1) Kegiatan kepenghuluan hanya dilakukan oleh Penghulu.
- (2) Untuk memudahkan layanan nikah dan rujuk bila diperlukan dapat dilakukan oleh Pembantu Penghulu.
- (3) Pelayanan nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala KUA Kecamatan.
- (4) Pembantu Penghulu dalam melaksanakan kewajibannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA.
- (5) Pembantu Penghulu di luar Jawa atas nama Penghulu dapat mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk.
- (6) Pembantu Penghulu di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan KUA Kecamatan yang mewilayahi dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk serta mencatat kehendak nikah dan atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2.

## BAB III

### PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

#### Pasal 5

- (1) Orang yang hendak menikah membawa surat keterangan untuk nikah (model N-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2) Orang yang hendak rujuk membawa surat keterangan untuk rujuk (model R-1) dari kepala desa/kelurahan atau pejabat setingkat yang mewilayahi tempat tinggalnya.

#### Pasal 6

- (1) Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan model N-7 oleh calon mempelai atau oleh wali atau wakilnya.

BAB IV  
PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan nikah diperlukan penelitian terhadap :
  - a. surat keterangan untuk nikah menurut model N-1;
  - b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-2;
  - c. persetujuan kedua calon mempelai menurut model N-3;
  - d. surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/pejabat setingkat menurut model N-4;
  - e. izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5;
  - f. dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas diperlukan izin dari Pengadilan;
  - g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - h. Jika calon mempelai anggota TNI/Polri diperlukan surat izin dari atasannya/kesatuannya;
  - i. izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  - j. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
  - k. akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah;
  - l. izin kawin dari kedutaan bagi warganegara asing.
- (3) Jika kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (j) rusak atau hilang, maka dapat diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dan ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut model NB.
- (2) Pemeriksaan nikah yang dilaksanakan oleh Pembantu Penghulu di luar Jawa dibuat daftar pemeriksaan nikah rangkap dua, sehelai dikirim kepada KUA Kecamatan yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah akad nikah dilaksanakan dan sehelai lainnya untuk arsip.
- (3) Calon suami, calon istri dan wali nikah, masing-masing mengisi daftar pemeriksaan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kolom 1, 2 dan 3 sedangkan kolom yang lain diisi oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (4) Apabila mereka tidak dapat menulis maka kolom 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dan dibacakan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu.

- (5) Apabila lembar pertama daftar pemeriksaan nikah hilang, maka oleh Pembantu Penghulu dibuat salinan dari daftar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut.

#### Pasal 9

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu setempat.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memeriksa calon suami atau wali nikah, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat pelaksanaan pernikahan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 7, maka hal tersebut segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu menurut model N-8.

#### Pasal 10

- (1) Calon suami istri yang mengadakan perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 4 di atas kertas bermeterai cukup menurut peraturan perundang-undangan; lembar pertama untuk suami, kedua untuk istri, ketiga untuk Penghulu dan keempat untuk pengadilan.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
- (4) Suami yang mengikrarkan sighat taklik talak dianggap sah bila ditandatangani setelah akad nikah dilaksanakan.
- (5) Sighat taklik talak ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (6) Dalam daftar pemeriksaan, dicatat ada atau tidak ada perjanjian perkawinan/taklik talak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

### BAB V

#### PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI

#### Pasal 11

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua.

#### Pasal 12

Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

### Pasal 13

- (1) Apabila salah seorang atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing hendak melangsungkan pernikahan di Indonesia, diperlukan surat keterangan dari instansi menurut hukum yang berlaku baginya.
- (2) Jika menurut hukum yang berlaku baginya membolehkan, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan negaranya di Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

## BAB VI PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

### Pasal 14

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya menurut model N-9.
- (2) Terhadap penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan setempat.
- (3) Apabila Pengadilan memerintahkan pelaksanaan pernikahan, maka Penghulu atau Pembantu Penghulu diharuskan melangsungkan pernikahan.

## BAB VII PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

### Pasal 15

- (1) Apabila persyaratan pernikahan telah dipenuhi, Penghulu atau Pembantu Penghulu mengumumkan kehendak nikah, dengan menempelkan pengumuman menurut model NC.
- (2) Pengumuman dilakukan:
  - a. Oleh Penghulu di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilaksanakan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
  - b. Oleh Pembantu Penghulu di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (3) Surat pengumuman ditempelkan selama 10 (sepuluh) hari.

## BAB VIII PENCEGAHAN PERNIKAHAN

### Pasal 16

- (1) Pernikahan dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.

- (2) Pencegahan pernikahan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pejabat yang ditunjuk serta pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Pencegah memberitahukan juga kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang bersangkutan tentang usaha pencegahan tersebut dan Penghulu atau Pembantu Penghulu memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4) Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada pengadilan oleh yang mencegah.
- (5) Pernikahan tidak dapat dilaksanakan apabila pencegahan belum dicabut.

#### Pasal 17

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 12 Keputusan ini.
- (2) Penghulu atau Pembantu Penghulu dilarang membantu melangsungkan pernikahan bila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/syarat pernikahan meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

### BAB IX AKAD NIKAH

#### Pasal 18

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut pada ayat (1) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan dispensasi oleh Camat.
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Penghulu atau Pembantu Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat.

#### Pasal 19

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu di luar Jawa yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Saksi yang hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah, harus beragama Islam, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- (3) Keluarga dekat, pegawai KUA atau Pembantu Penghulu dapat diterima sebagai saksi.
- (4) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- (5) Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1), maka calon istri atau walinya harus memberitahukan kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal calon istri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.
- (6) Wali nasab dapat mewakili kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu atau orang lain yang menurut Penghulu atau Pembantu Penghulu dianggap memenuhi syarat.



- (7) Penghulu menjadi wali hakim karena calon pengantin tidak mempunyai wali nasab, atau walinya mafqud, atau adhal.
- (8) Dalam hal adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

#### Pasal 20

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan oleh Penghulu.
- (2) Atas permintaan calon pengantin yang bersangkutan akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dengan persetujuan Penghulu.

#### Pasal 21

- (1) Calon suami dan wali wajib datang sendiri menghadap Penghulu atau Pembantu Penghulu pada waktu akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami atau wali tidak dapat hadir pada waktu akad nikah, maka ia dapat mewakilkan kepada orang lain.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu atau oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami atau wali berada di luar negeri.

#### Pasal 22

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon pengantin telah menyetujui taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka suami membaca dengan melafalkan atau dalam hati dan menandatangani taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan.
- (2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak dibaca dan ditandatangani oleh suami pada waktu lain dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu tempat akad nikah dilaksanakan.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan taklik talak tetapi setelah akad nikah suami tidak mau membaca dan menandatangani, maka istri berhak mengajukan kepada pengadilan agar persetujuan tentang taklik talak ditepati.

### BAB X PENCATATAN RUJUK

#### Pasal 23

- (1) Suami yang akan melaksanakan rujuk datang bersama istri kepada Penghulu atau Pembantu Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa akta cerai talak dan surat keterangan rujuk (model R-1).
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu.
- (3) Penghulu atau Pembantu Penghulu memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) terpenuhi, maka suami mengucapkan ikrar rujuk, kemudian suami, istri dan saksi-saksi menandatangani buku pencatatan rujuk.
- (5) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri mencatat kejadian rujuk.

- (6) Setelah rujuk dilaksanakan, Penghulu atau Pembantu Penghulu menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
- (7) Dalam hal rujuk dilaksanakan di KUA Kecamatan, buku pencatatan rujuk ditandatangani oleh Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi dalam model R.
- (8) Dalam hal rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan, daftar pemeriksaan rujuk ditandatangani oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu, suami istri, dan saksi-saksi dalam model RB.
- (9) Kutipan buku pencatatan rujuk menurut model RA segera diberikan kepada suami dan istri.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal rujuk dilaksanakan dihadapan Pembantu Penghulu, daftar pemeriksaan rujuk dibuat rangkap dua menurut model RB, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing suami istri, saksi-saksi dan pembantu Penghulu.
- (2) Lembar pertama model RB disertai surat-surat keterangan model R-1, copy akta cerai, dan salinan putusan pengadilan dikirim kepada Penghulu untuk dicatat dalam buku pencatatan rujuk, dan lembar kedua disimpan oleh Pembantu Penghulu.
- (3) Pengiriman lembar pertama model RB oleh Pembantu Penghulu dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah rujuk.
- (4) Apabila lembar pertama model RB hilang atau rusak, maka Pembantu Penghulu membuat salinan daftar lembar kedua, dengan berita acara yang menerangkan sebab-sebab lembar pertama tersebut hilang atau rusak.

#### Pasal 25

- (1) Penghulu membuat surat keterangan tentang kejadian rujuk dan KUA Kecamatan mengirimkannya kepada pengadilan ditempat pelaksanaan cerai talak menurut model RC dan kepada suami istri diberikan akta rujuk menurut model RA.
- (2) Suami dan/atau istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke pengadilan tempat terjadinya perceraian untuk mengambil kembali buku nikah setelah diberikan catatan.

### BAB XI

#### LEGALISASI BUKU NIKAH DAN SURAT KETERANGAN STATUS

#### Pasal 26

- (1) Bagi suami istri yang telah selesai melangsungkan akad nikah dan menerima buku nikah, maka kepada suami istri dianjurkan melegalisasi copy buku nikah.
- (2) Dalam hal legalisasi buku nikah atau surat keterangan status bukan untuk keperluan keluar negeri dapat dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah atau Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat yang membidangi masalah kepenghuluan di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau pusat.
- (3) Bagi suami istri yang akan keluar negeri legalisasi buku nikahnya dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang mengeluarkan buku nikah atau Kepala KUA Kecamatan setempat dan pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.

- (4) Bagi mereka yang masih berstatus belum menikah/janda/duda dan akan melangsungkan pernikahan dan atau keperluan lain di luar negeri, legalisasi surat keterangan status dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan setempat dan pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.
- (5) Dalam hal pencatatan nikah dan rujuk dilaksanakan di luar negeri, legalisasi buku nikah dilakukan oleh pejabat yang membidangi masalah kekonsuleran pada Perwakilan Republik Indonesia setempat, atau Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal yang berkepentingan, atau pejabat di tingkat pusat yang membidangi masalah kepenghuluan.

## BAB XII

### PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

#### Pasal 27

- (1) Penghulu mencatat akad nikah yang dilaksanakan di wilayahnya dalam akta nikah menurut model N.
- (2) Sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, akta nikah ditandatangani oleh Penghulu, suami, istri, wali nikah, dan saksi-saksi dalam model N jika pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan; dan dalam halaman 4 pada model NB jika pelaksanaan akad nikah di luar KUA Kecamatan.
- (3) Penghulu membuat akta nikah rangkap dua, helai pertama disimpan pada KUA Kecamatan setempat, helai kedua disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat pelaksanaan akad nikah.
- (4) Penghulu menandatangani buku nikah.
- (5) Buku Nikah menurut model NA setelah ditandatangani oleh Penghulu segera diberikan kepada suami dan istri.

#### Pasal 28

- (1) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri setelah menerima salinan penetapan pengadilan tentang cerai talak berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai talak menurut model T.
- (2) Penghulu yang mewilayahi tempat tinggal istri setelah menerima salinan putusan pengadilan tentang cerai gugat berkewajiban mendaftarkan perceraian tersebut dalam buku pendaftaran cerai gugat menurut model C.
- (3) Buku pendaftaran cerai talak dan buku pendaftaran cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Penghulu.
- (4) Penghulu tempat pelaksanaan akad nikah setelah menerima salinan penetapan pengadilan tentang cerai talak atau salinan putusan pengadilan tentang cerai gugat berkewajiban memberikan catatan pada kolom akta nikah yang bersangkutan.
- (5) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berisi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan tersebut.

BAB XIII  
PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA  
DI LUAR NEGERI

Pasal 29

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB XIV

SARANA PENCATATAN NIKAH, PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN  
CERAI GUGAT, CATATAN RUJUK DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 30

- (1) Setiap KUA Kecamatan disediakan sarana daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, buku pendaftaran cerai talak, buku pendaftaran cerai gugat, daftar pemeriksaan rujuk, buku pencatatan rujuk dan kutipan buku pencatatan rujuk serta formulir lainnya sebagaimana contoh terlampir.
- (2) Akta dan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut, lembar pertama dan terakhir ditandatangani Kepala KUA Kecamatan dan lembar lainnya diparaf.
- (3) Sarana dan formulir nikah dan rujuk disimpan pada kantor KUA Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Sarana dan formulir sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) ditulis dengan jelas, dan menggunakan tinta hitam, sedangkan akta nikah ditulis dengan huruf balok.
- (2) Penulisan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat menggunakan tulis tangan atau menggunakan komputer.

Pasal 32

- (1) Penghulu wajib menggunakan daftar, akta, dan buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Pembantu Penghulu menggunakan daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
- (3) Segala coretan atau perubahan tulisan hanya dibenarkan apabila dibubuhi paraf Penghulu.
- (4) Daftar, akta, dan buku tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan pengadilan.

Pasal 33

- (1) Penghulu dan Pembantu Penghulu mencatat dalam daftar, akta, dan buku tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) sesuai keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan.
- (2) Kolom catatan dalam buku model N diisi catatan tentang perubahan status.

#### Pasal 34

- (1) Penghulu atau Pembantu Penghulu membacakan hal-hal yang dicatat dihadapan yang berkepentingan agar dapat dimengerti kebenaran pencatatan tersebut sebelum pelaksanaan penandatanganan formulir.
- (2) Pembacaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Daftar pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk tiap tahun disimpan bersama dengan lampirannya dan diberi nomor.

### BAB XV SPESIFIKASI BUKU NIKAH

#### Pasal 36

- (1) Buku Nikah dibuat dalam 2 (dua) bahasa; bahasa Indonesia dan Inggris.
- (2) Bentuk Buku Nikah dan Isi:
  - a. Bentuk Buku Nikah adalah berbentuk buku persegi panjang dengan ukuran: panjang 17,50 cm dan lebar 12,50 cm; margin atas dan bawah 0,50 cm; margin kanan dan kiri 0,50 cm; dan margin tengah 0,50 cm; dihitung dari garis bingkai bagian luar.
  - b. Sampul muka terdiri dari lambang garuda yang diletakkan di tengah-tengah dengan ukuran: margin atas 3,00 cm; margin bawah 3,00 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm; di atas lambang garuda tertulis Buku Nikah Suami/Buku Nikah Istri dan dibawahnya tertulis Departemen Agama Republik Indonesia.
  - c. Bagian dalam terdiri dari 10 (sepuluh) kolom yang masing-masing kolom dibatasi oleh batas pinggir/bingkai sehingga masing-masing bagian berukuran 7,40 cm x 10,80 cm dan 7,00 cm x 10,80 cm. Kolom pertama berisi: nasihat untuk kedua mempelai, basmallah, Surat An-Nisa ayat 19, tanda tangan Menteri Agama RI. Kolom kedua berisi: Republik Indonesia; kutipan akta nikah; Kantor Urusan Agama, Kecamatan, Perwakilan RI, Kabupaten/Kota, Provinsi; pasphoto suami sebelah kanan; pasphoto istri sebelah kiri; ukuran photo masing-masing 2x3 cm. Kolom ketiga berisi: seri, nomor; hari, tanggal, bulan, tahun, bertepatan, dan pukul dilangsungkannya akad nikah; identitas mempelai laki-laki. Kolom keempat berisi: identitas mempelai wanita dan identitas wali. Kolom kelima berisi: mas kawin; kecamatan; perwakilan RI; penghulu.
  - d. Kolom keenam berisi catatan status perkawinan. Kolom ketujuh berisi sighth taklik. Kolom kedelapan dan sembilan merupakan tanda terima buku nikah yang ditinggal pada KUA Kecamatan yang bersangkutan. Kolom sepuluh berisi doa sesudah akad nikah.
- (3) Buku Nikah menggunakan pengaman berupa :
  - a. Nomor porporasi dengan angka sebanyak 7 digit, dan seri dengan huruf.
  - b. laminating pada lembar yang tertera foto suami istri.
  - c. lambang garuda pada masing-masing kolom dengan menggunakan invisible ink dicantumkan di tengah-tengah kolom dengan ukuran: margin atas 2,80 cm; margin bawah 2,80 cm; margin kanan dan kiri masing-masing 1,20 cm dan bertuliskan Departemen Agama Republik Indonesia dengan warna samar-samar coklat muda.
  - d. Menggunakan hologram pada cover bagian dalam dengan tulisan Menteri Agama Republik Indonesia dengan melingkari burung garuda.
- (4) Buku Nikah menggunakan bahan kertas sekuriti.

## BAB XVI

### DUPLIKAT BUKU NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI, DAN DUPLIKAT KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

#### Pasal 37

- (1) Apabila buku nikah, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai, dan kutipan buku pencatatan rujuk hilang atau rusak, maka yang bersangkutan dapat meminta duplikat buku tersebut kepada Penghulu KUA Kecamatan yang mengeluarkan menurut model DN, DT, DC dan DR.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) yang bersangkutan membawa surat keterangan tentang kehilangan atau kerusakan dari pihak yang berwenang.
- (3) Jika catatan akta nikah, daftar pencatatan talak, cerai, dan rujuk rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka Penghulu KUA Kecamatan untuk dapat mengeluarkan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan kebenaran nikah, cerai talak, cerai gugat atau rujuk melalui penetapan pengadilan.

## BAB XVII

### PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

#### Pasal 38

- (1) Penghulu memberitahukan kepada pengadilan yang mengeluarkan akta cerai tentang pernikahan seorang janda atau duda bahwa orang tersebut telah menikah dengan menggunakan model ND.
- (2) Penghulu membuat catatan pada buku pendaftaran talak atau cerai seorang janda atau duda yang melakukan perceraian sebelum pemberlakuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa orang tersebut telah menikah lagi.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tempat, tanggal, dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (4) Penghulu yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada Penghulu tempat terjadinya perceraian.
- (5) Penghulu tempat terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 39

- (1) Penghulu membuat catatan dalam akta nikah seorang suami yang beristri lebih dari seorang bahwa suami tersebut telah menikah lagi;
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (3) Penghulu yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada Penghulu tempat terjadinya pernikahan terdahulu dengan menggunakan model NE.
- (4) Penghulu tempat terjadinya pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 40

- (1) Penghulu wajib mencatat peristiwa perceraian seseorang pada akta nikah yang bersangkutan berdasarkan salinan penetapan atau putusan pengadilan yang diterima.

- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor akta cerai serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.

#### Pasal 41

- (1) Penghulu membuat catatan pada akta nikah dari seseorang yang melakukan rujuk.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tempat, tanggal, dan nomor kutipan buku pencatatan rujuk serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Penghulu.
- (3) Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada pengadilan tempat terjadinya perceraian tentang kejadian rujuk dengan menggunakan model RD.

### BAB XVIII PENGAMANAN DOKUMEN

#### Pasal 42

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk serta dokumen keuangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan di almari dan atau brankas yang secara khusus disediakan untuk itu pada KUA Kecamatan.
- (3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan yang berwajib, serta melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIX PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS PENGHULU DAN PEMBANTU PENGHULU

#### Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu.
- (2) Penghulu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pembantu Penghulu.
- (3) Kepala Seksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali memeriksa dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, dokumen keuangan, dan pelaksanaan tugas lain dengan berita acara pemeriksaan.
- (4) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Seksi dibantu oleh pegawai pada seksi yang menangani masalah kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- (5) Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau penyimpangan pelaksanaan tugas Penghulu, maka Kepala Seksi melaporkan kepada atasannya dan jika perlu kepada yang berwajib.
- (6) Kepala Seksi menyampaikan hasil pemeriksaan dilampiri berita acara pemeriksaan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama cq. Bidang yang menangani masalah kepenghuluan.

BAB XX  
S A N K S I

Pasal 44

Penghulu, dan Pembantu Penghulu yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi administratif oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian dengan hormat.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :


- a. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, dan
- b. Peraturan-peraturan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2004

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



MUHAMMAD M. BASYUNI



**P E N E T A P A N**

Nomor: ----/Pdt.P/2011/PA.Yk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara: -----

**PEMOHON**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan -, alamat KTP Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, tempat tinggal di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 September 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2011 dengan perkara Nomor: ----/Pdt.P/2011/PA.Yk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

01. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 1963, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON di rumah orang tua isteri di Gondokusuman, Yogyakarta dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;-----
02. Bahwa isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON, lahir tanggal 16 Desember 1938, agama Islam, alamat, Gondokusuman, Yogyakarta, dan pada tanggal 20 Desember 2003 telah meninggal dunia;-----
03. Bahwa setelah menikah tdb Pemohon bersama isteri bertempat tinggal di Baciro, hingga sekitar 1996, pindah ke daerah Danukusuman hingga sekitar 1999 pindah ke daerah Mangkukusuman hingga sekitar 2002 pindah ke daerah Maguwoharjo hingga setahun kemudian pindah ke Balirejo hingga sekitar setahun kemudian pindah ke Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta hingga sekarang;-----
04. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan isteri telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama: -----
1. ANAK I, perempuan, lahir Agustus 1963;-----
  2. ANAK II, laki-laki, lahir 02 November 1965;----
  3. ANAK III, perempuan, lahir 19 April 1971;-----
  4. ANAK IV, laki-laki, lahir 29 November 1972;----
  5. ANAK V, perempuan, lahir 10 Februari 1977;-----

05. Bahwa setelah menikah Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta dengan No.- Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No.- tanggal 27 Februari 1963;-----

06. Bahwa didalam Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan data identitas nama Pemohon ditulis PEMOHON SALAH seharusnya PEMOHON;-----

07. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Yogyakarta guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perbaikan Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk membuat paspor, dan membuat Akta Kelahiran Anak;-----

08. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. - tanggal 27 Februari 1963 PEMOHON SALAH sebenarnya adalah PEMOHON;-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta;-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat: -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 7 Februari 2000 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan bermeterai cukup. Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode dengan P.1;-----
2. Foto copy Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 17/1963 tanggal 27 Februari 1963 atas nama PEMOHON SALAH dan ISTRI PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan bermeterai cukup. Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode dengan P.2;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga No. - tanggal 6 November 2008 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan bermeterai cukup. Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode dengan P.3;-----

4. Foto copy Surat Keputusan Pensiun Nomor:- tanggal 10 Nopember 1994 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan bermeterai cukup. Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode dengan P.4;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi : -----

1. SAKSI I, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman sekampung sejak dulu, namanya PEMOHON;-----
  - Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi saksi lupa nama isterinya karena mereka menikah sudah lama, dan panggilan isterinya sehari-hari adalah ISTRI PEMOHON;-----

- Bahwa mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV dan ANAK V;-----
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meralat namanya karena di Buku Nikah tertulis nama Pemohon ditambah nama Bapaknyanya yaitu PEMOHON SALAH padahal yang benar namanya PEMOHON;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud meralat namanya untuk membuatkan Akta Kelahiran bagi anaknya yang sampai saat ini belum mempunyai dan untuk mengurus pensiun;-----
- Bahwa selama hidupnya Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu;-----

2. SAKSI II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman sudah lama, namanya PEMOHON;-----
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi saksi tidak tahu namanya karena panggilannya ISTRI PEMOHON;-----
- Bahwa saat ini isteri Pemohon telah meninggal dunia;-----

- Bahwa mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama untuk meralat namanya yang tertulis di Buku Nikah ada nama ayahnya;-----
- Bahwa Pemohon meralat namanya untuk mengurus Akta;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan hal lainnya selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud minta ralat penulisan nama Pemohon pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: - tanggal 27 Februari 1963 tertulis PEMOHON SALAH yang semestinya adalah PEMOHON;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pemohon dan ISTRI PEMOHON sudah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan bukti P.2, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah, berbunyi Daftar, Akta dan Buku tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan putusan Pengadilan, oleh karena itu Pengadilan Agama punya kewenangan terhadap permohonan Pemohon untuk merubah pencatatan nama Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, para saksi dan bukti-bukti tertulis dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami isteri yang sah sebagaimana tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor - tanggal 27 Februari 1963 (P.2);-----
- Bahwa pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah tersebut nama Pemohon tercatat PEMOHON SALAH, dikarenakan tertulis juga nama ayahnya Pemohon yaitu PEMOHON SALAH;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan ralat perubahan nama Pemohon pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah tersebut untuk syarat membuat paspor dan akta kelahiran anak-anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara



dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan nama yang harus dicatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor: - tanggal 27 Februari 1963 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman adalah PEMOHON;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);--

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 November 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang terdiri dari Drs. WAN AHMAD sebagai Ketua Majelis serta Dra. SITI FAUZIYAH, SH dan

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH., MSI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ENDANG WINARNI, SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. WAN AHMAD

Hakim Anggota I

ttd

Dra. SITI FAUZIYAH, SH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. HUSAINI IDRIS, SH., MSI

Panitera Pengganti

ttd

ENDANG WINARNI, SH

Perincian Biaya Perkara :

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran Tk I     | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Panggilan            | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya proses         | : Rp | 50.000,-  |
| 4. Redaksi              | : Rp | 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya materai</u> | : Rp | 6.000,-   |
| Jumlah                  | : Rp | 141.000,- |

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

## **CURICULUM VITAE**

Nama : Khusnia Isro'i  
TTL : Pati, 22 Februari 1990  
Alamat : Gendeng, Gk IV/918, Baciro Yogyakarta  
Alamat Asal : Mojolawaran, Rt/Rw: 07/02, Gabus-Pati, Jawa Tengah  
59173

Nama Orang Tua :  
Ayah : Sukarman  
Ibu : Masri  
Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan :

1. TK "Dharma Wanita" Gabus Tahun 1995-1996
2. SDN II Gabus Tahun 1996-2002
3. MTS "Tuan Sokolangu" Gabus Tahun 2002-2005
4. MAN 01 Pati Tahun 2005-2008
5. UIN "Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk Tahun 2008